



Kajian Hukum Perkawinan Adat Berbagai Suku di Sumatera Selatan

Husni Tamrin^{a,1,*}, Muhammad Yaman^{a,2}

^aProgram Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kader Bangsa, Indonesia

¹husnitamrinukb@gmail.com

²m.yamanukb@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 19 Mei 2023

Direvisi: 12 Juni 2023

Diterima: 23 Juni 2023

Kata Kunci:

Hukum Adat;
Adat Perkawinan;
Sumatera Selatan.

Keywords:

customary law;
marriage customs;
South Sumatra.

Abstrak:

Indonesia memiliki kekayaan yang sangat banyak dimulai dari sumber daya alam hingga budaya serta adat istiadat yang beraneka ragam. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Melestarikan kebudayaan yang sudah ada dan mempertahankannya, salah satunya adalah melakukan perkawinan. Perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Didapatkan secara umum adat pernikahan di Sumatera Selatan sama saja dari tahapan pra pernikahan, pernikahan dan tahapan pasca pernikahan, hanya saja nama-nama disetiap daerah yang berbeda-beda setiap prosesi. Tetapi secara spesifik ada beberapa poin berbeda, seperti pada adat komering ada prosesi Pemberian Adok/ Jajuluk, di Kayu Agung ada Tradisi Ngusong Barang, di Palembang ada Beratip dan di Ogan Ilir ada belarian. Pada saat prosesi akad nikah semuanya berdasarkan syariat Islam.

Abstract:

The crime of corruption is one of the unconventional crimes that can touch various interests concerning human rights, state ideology, economy, state finances, national morals, and so on. Therefore, it is an evil behavior that is increasingly difficult for us to formulate a legal norm and be able to overcome it. According to a systematic view, culture is a sub-system of life that provides a strong foundation for political functioning in the region. Cultivating corrupt behavior that has no ethical value in the eyes of society within the institution is influenced by self-inflicted habits and an attractive and tempting environment to achieve a better life quickly. The opening veil of the proceeds of crime that harms state assets, where banking is the gate or entrance to the occurrence of money laundering and the policy of eradicating the corruption of money laundering includes the offense of money laundering as a global/international problem as a result of the influence of economic globalization and the development of technological progress.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan yang sangat banyak dimulai dari sumber daya alam hingga budaya serta adat istiadat yang beraneka ragam. Budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan bangunan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa (Febrianti & Wijayani, 2022). Bagi warga Negara golongan Indonesia asli berlaku hukum adat. Terdapat perbedaan hukum waris antara suatu daerah dengan daerah lainnya yang disebabkan adanya perbedaan sistem keturunan. Hukum waris adat di daerah yang sistem keturunannya Patrilineal berbeda dengan daerah yang sistem keturunannya Matrilineal dan berbeda dengan daerah yang sistem keturunannya Parental (Bilateral) (Hartono, 2016).

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri (Abdurrahman, 2015). Sebagai negara yang menganut tradisi Civil Law System, maka dalam membaca sistem hukum Indonesia haruslah berangkat dari hierarki perundang-undangan yang paling kuat yakni konstitusi yang diwujudkan dalam UUD 1945. Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang serta Peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum tidak tertulis maupun hukum positif di Indonesia (Badu et al., 2021).

Negara Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan budaya. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai masyarakat. Melestarikan kebudayaan yang sudah ada dan mempertahankannya, salah satunya adalah melakukan perkawinan. Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Ketentuan mengenai hukum adat diatur dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” (Christian et al., 2020).

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang tersebut bersifat universal. Setelah Undang-Undang ini

diberlakukan, maka terjadi unifikasi hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Sehingga diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan (Dalimunthe, 2016).

Untuk Sumatera Selatan sendiri terdapat 12 suku besar yaitu: Palembang, Komering, Semendo, Gumay, Lintang, Kayu Agung, suku Lematang, Suku Ogan yang terbagi atas Oku dan Oki, suku Pasemah, suku Sekayu, suku Rawas, suku Banyuasin dan suku Ogan Ilir (Alimin, 2018). Dengan beragam suku-suku tersebut, pastinya beragam juga dalam adat pernikahan. Pada makalah ini akan membahas beberapa suku dalam hukum adat perkawinan.

Pembahasan

Hukum Adat Perkawinan di 4 suku, yaitu: Palembang, Komering, Kayu Agung, dan Ogan Ilir.

1. Komering

Suku komering dalam tradisi pernikahan terdapat beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap sebelum acara perkawinan (pernikahan)

Sebelum hari pernikahan, ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan, yaitu:

- 1) Bhupodok (Pendekatan), keluarga laki-laki mengutus orang yang di tuakan atau orang yang di anggap pantas untuk dating ke rumah keluarga perempuan. Pada kesempatan ini orang utusan itu sambil membawa symbol penghormatan. Barang tersebut disebut tepak pengasan. Tepak ini biasanya berisi rokok tembakau, sirih, pinang, kue-kue cetakan.
- 2) Manciko Cawa (mematok pembicaraan dan pernyataan maksud), kesempatan ini merupakan lanjutan dari bhupodok. Keluarga laki-laki Bersama calon penanting laki-laki dating ke rumah calon perempuan dengan membawa tepak pengasan. Tepak pengasan yang dibawa pada saat ini berisi lebih banyak, yaitu: tembakau, beras ketan, telur, dan dodol. Pada waktu ini ada juru bicara sebagai penyampai maksud dan tujuan atas kedatangan keluarga laki-laki.
- 3) Pangatu (permohonan dengan kesungguhan hati dan penuh rasa hormat), pada tahap ini merupakan lanjutan daripada prosesi bhupodok dan manciko cawa, biasa di sebut dengan upacara peminangan.
- 4) Nyawak (pengikatan antara kedua belah pihak keluarga), dalam tahap ini, calon pengantin laki-laki mengikrarkan janji untuk menjaga, melindungi calon pengantin perempuan. Biasanya disebut juga dengan pengikatan batin antar kedua keluarga.
- 5) Kebayan, pada tahap ini, terbagi atas tiga prosesi, yaitu bumiyah perpisahan, bupacar, dan bucacontuk. Bumiyah perpisahan merupakan permohonan doa restu dan pamit kepada teman sepermainan ini dari calon pengantin wanita.

b. Tahap Perkawinan

Ada beberapa prosesi pada tahapan perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mangian Nyumbah (sembah sujud oleh calon pengantin laki-laki) sebelum dilangsungkannya akad nikah, keluarga dan rombongan calon pengantin laki-laki berada di dalam ruangan, sedangkan calon pengantin laki-laki berada di luar ruangan. Juru bicara memberikan tepak pengasan untuk prosesi mangin nyumbah dan prosesi ini langsung di jalankan.
- 2) Akad Nikah, sebagian besar orang komering beagama islam, sehingga prosesi akad nikah dilaksanakan dengan prosesi islami. Akad nikah ini dipimpin langsung oleh penghulu. Dan semua dilakukan sesuai dengan syariat islam yaitu adanya wali nikah, saksi nikah, mas kawin dan ada calon penantin perempuan.
- 3) Ngusung Kebayan (mengatarkan pasalin), keluarga calon pengantin laki-laki mengutus dua atau tiga orang perempuan untuk mengambil pakaian calon penantin perempuan. Pakaian itu terdiri dari kain, baju kurung dan kembang, sungkit polos, selembur hiasan penutup dada yang bertatahkan kembang teratai emas dan bunga beringin raya. Bunga tersebut akan dimahkotakan kepada mempelai wanita.
- 4) Sambutan, upacara sambutan dilakukan dengan menaburi kedua pengantin dengan beras kunyit di depan rumah. Hal ini sebagai simbol menyambut, pengungkapan syukur dan harapan agar terhindar dari keburukan dan marabahaya. Selanjutnya, di depan pintu, penyambutan dilakukan dengan mencuci kaki kedua pengantin. Kemudian keduanya menaiki tangga yang diawali pengantin perempuan baru setelahnya laki-laki
- 5) Pemberian Adok/ Jajuluk, kegiatan ini adalah pengumuman pemberian nama julukan. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh para pemangku adat atau kepala desa. Jajuluk berisi tentang untaian kata puitis diikuti dengan pemukulan gong. Adok/jajuluk telah dilakukan secara turun temurun dan disebut juga dengan warisan budaya melayu kuno terdahulu (Zamhari et al., 2023).

c. Tahap Setelah Perkawinan

Ada beberapa prosesi pada tahapan setelah perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jemput Gimon/Onggokan (menjemput harta mempelai wanita). Keluarga laki-laki mengutus 2 atau 3 orang pria untuk memberikan uang kepada keluarga perempuan. Uang tersebut sebagai symbol uang tebusan karena sudah menjaga gimon itu. Gimon tersebut diantarkan ke rumah mempelai laki-laki. Selanjutnya, nilai gimon akan dibandingkan dengan tradisi pangatu sebelumnya. Jika nilai gimon tinggi dapat mengangkat derajat wanita tersebut.
- 2) Sanjau Tedok. Kegiatan ini ialah datang ke rumah mempelai wanita dengan membawa seperti dodol untuk menginap di sana

selama 3 hari. Dan menjadi bukti bahwa anak wanita tersebut tidak hilang atau pergi melainkan sudah tinggal dengan suaminya (Elita, 2021).

2. Kayu Agung

Kayu agung merupakan satu daerah bagian dari Sumatera Selatan. Kayu Agun selain nama tempat, itu juga nama suku. Di Kayu Agung dalam perkawinan, memiliki tradisi yang unik yaitu Mabang Handak. Adat perkawinan Mabang Handak merupakan adat perkawinan tertinggi dan terlengkap dalam adat dan tradisi masyarakat di Kayuagung Ogan Komering Ilir. Adat perkawinan ini dikenal dengan masyarakat setempat dengan istilah Begawai atau Begorok, yaitu sebuah pesta besar dalam upacara adat perkawinan. Karena merupakan pesta besar, dalam kegiatannya melibatkan sanak famili, karib kerabat dan handai taulan.

Beberapa tahapan dalam prosesi adat perkawinan Mabang Handak, yang pertama adalah tahapan pra pernikahan, terdiri dari: Nyelabar, Manjaow Lamaran, Lamaran Masak Matah, Betorang atau Bertunang, Ningkuk, Berayaouw Tiyah, Nutu Bumbu, Midang, dan Mulah. Selain itu, ada juga upacara adat yaitu adat Turgi atau Begorok. Pada adat Turgi ini ada beberapa kegiatan yaitu Nyungsung Maju, menerima dan membagikan baju pesalin; Nyungsung Kungaian atau Kungoyan, Manjau Kahwin, Juli dan Kecuwakan Mongan. Sementara itu, ada upacara Anan Tuwoi, merupakan saat semua pihak bergembira dalam acara resepsi di rumah laki-laki atau malam gembira. Tahapan terakhir pada adat perkawinan Mabang Handak adalah malam Ritarian yang (Choiriyah & Manalullaili, 2022).

Selain itu adanya tradisi yang unik dalam acara pernikahan yaitu tradisi Ngusong Barang. Tradisi ngusong barang adalah tradisi yang membawa baran ketika akan melangsungkan pernikahan. Orang-orang di Kayu Agung menyakini bahwa sebuah keluarga tidak hanya berlandaskan sebuah bangunan ekonomi, pendidikan, agama akan tetapi sistem perkawinan adat yang menggunakan tradisi yang adat. Tradisi Ngusong Barang merupakan diyakini awal dari terbentuknya bangunan keluarga sakinah, karena dengan tradisi tersebut barang-barang bawaan pada saat pernikahan sebagai modal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga (Alkautsar, 2010).

3. Palembang

Tata Cara Adat Permikahan Masyarakat Melayu Palembang.

a. Tahapan Adat Sebelum Acara Perkawinan:

- 1) Madik (mendekati atau pendekatan) tahap ini merupakan tahap pertama rangkaian prosesi pernikahan Masyarakat Melayu Palembang. Hal ini dilakukan oleh utusan keluarga laki-laki untuk mengetahui keberadaan, asal-usul, silsilah keluarga, memastikan bahwa gadis tersebut belum menikah.
- 2) Nyenggung ketika madik sudah selesai, proses selanjutnya adalah nyenggung. Nyenggung ini biasanya dilaksanakan pada bulan puasa. Kegiatan ini saling mengantarkan makanan untuk buka

puasa (bukaan). Proses ini juga dilakukan dua bulan sebelumnya agar silaturahmi tetap terjaga.

- 3) Nuku atau melamar. Keluarga laki-laki berkunjung ke rumah keluarga perempuan. Kunjungan ini membawa tenong sebanyak 3 buah, masing-masing berisi terigu, gula pasir dan telur itik. Pertemuan ini berarti kedua pihak keluarga telah nemuke kato dan sepakat gadis telah diikat oleh pria. Sebagai simbolis, keluarga pria memberikan bingkisan berupa kain, bahan busana, ataupun benda berharga berupa cincin, kalung, atau gelang tangan pada pihak wanita.
 - 4) Berasan. Dalam tahap ini secara syariat islam, kedua keluarga sepakat jumlah mahar atau mas kawin. Sementara menurut adat istiadat, kedua pihak akan menyepakati adat apa yang akan dilaksanakan, apakah adat Berangkat Tigo Turun, adat Berangkat duo Penyeneng, adat Berangkat Adat Mudo, adat Tebas, atau adat Buntel Kadut.
 - 5) Mutus kato artinya memutuskan kata-kata penentuan apakah pemberian kepada calon pengantin perempuan telah sesuai dengan kesepakatan. Dari hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pernikahan sampai dengan bentuk mas kawin dan kesepakatan lain seperti jumlah uang asap, hidangan pengiring, songket, gegawaan
 - 6) Nganter Mas Kawin dapat dilakukan seminggu sebelum hari pernikahan, menjelang akad nikah atau di hari munggah. Nganter mas kawin disebut juga anter-anteran atau gegawean. Mas kawin berupa mas murni yang jumlahnya tergantung dari kesepakatan saat mutus kato.
 - 7) Nganterke Belanjo biasanya dilakukan sebulan, setengah bulan atau beberapa hari sebelum acara Munggah.. Uang belanja (duit belanja) dimasukan dalam ponjen warna kuning dengan atribut pengiringnya berbentuk manggis yang dibawa oleh para perempuan dan diiri oleh para laki-laki.
- b. Tahapan Adat Pelaksanaan Upacara Perkawinan
- 1) Akad nikah biasanya dilaksanakan dirumah pengantin laki-laki dan pada malam hari. Jika menikah di tempat perempuan disebut dengan kawin tumpeng. Hal ini keluarga laki-laki merasa malu atau terhina. Sedangkan di rumah pengantin perempuan sehari sebelum akad nikah dilakukan khataman al Qur'an.
 - 2) Ngarak Pasar dilakukan setelah acara akad nikah. Rombongan keluarga mempelai laki-laki (penganten lanang) berkunjung kerumah orang tua mempelai perempuan.
 - 3) Munggah merupakan puncak dari tahapan adat. Pada prosesi ini, kedua mempelai disandingkan dan dinobatkan menjadi raja dan ratu sehari. Upacara munggah ini dilaksanakan di rumah kediaman pengantin wanita.
 - 4) Ngobeng dan ngidang merupakan cara memberikan makan kepada tamu. Makanan dihidangkan dengan cara ngobeng (estafet). Setiap hidangan cukup untuk delapan orang.

- 5) Beratip pesertanya didatangkan dari Masjid Agung Palembang. Beratip atau Ratip Samman merupakan acara puncak. Dalam kegiatan ini, Dalam beratip laki-laki dewasa berkumpul dan membaca kalimat-kalimat tauhid, ayat-ayat suci al qu'ran dan zikir-zikir yang bersumber dari ajaran tariqat Sammaniya.
- c. Tahapan Adat Setelah Upacara Perkawinan.
- Malam pernikahan atau malam pertama merupakan malam yang mulia dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Karena akan diingat sepanjang umur, agar segala harapan baik yang direncanakan pada malam itu dapat diingat dan dipenuhi satu persatu.
- 1) Nganter bangking merupakan tahapan adat yang dilakukan pada malam hari setelah upacara munggah. Prosesi ini mengantarkan pakaian pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita
 - 2) Tunjung tenga kambang dilaksanakan sehari setelah munggah dan biasanya pada hari senin menjelang sore sekitar pukul 14 dan khusus diperuntukan bagi kaum wanita.
 - 3) Ngale Turon dilakukan setelah malem nganter bangking. Kedua pengantin dimunggahkan kembali di rumah pengantin pria. Acara ini dihibur dengan theatre tradisional seperti dul muluk. Dari pihak pengantin wanita hadir bujang dan gadis, yang datang pada malam ngale turon disebut nyanjoi.
 - 4) Nyemputi dilakukan dua hari sesudah munggah. Pihak pengantin lelaki datang dengan rombongan menjemputi pengantin untuk berkunjung ketempat mereka. Dan keluarga wanita sudah siap rombongan untuk nganter pengantin. Pada masa nyemputi penganten ini di rumah pengantin lelaki sudah disiapkan acara.
 - 5) Penganten Balek merupakan upacara adat untuk memulangkan pengantin ke rumah pengantin wanita yang menginap dua malam dirumah pengantin wanita. Pada waktu ini, keluarga penganten pria memberikan gegawaan berupa peralatan dapur.
 - 6) Mandi Simburan yang dipimpin oleh ayah pengantin wanita, setelah itu sang ayah menyacapi kepala kedua pengantin dengan kembang tujuh warna, diikuti oleh ibu, wak, bibik dan keluarga serta kerabat dekat lainnya. Hal ini simbolis memberika doa restu kepada kedua pengantin.
 - 7) Penganten baean/malam pengantin merupakan malam di mana mereka boleh tidur sekamar. Sedangkan pada malam-malam sebelumnya walaupun penganten sudah sah tetapi belum boleh tidur sekamar. Acara adat Penganten baean ini tetap dipandu oleh tunggu jero pada malam penganten baean ini sampai pagi harinya.
 - 8) Syukuran Keluarga penganten wanita mengundang kerabat dekat untuk mengadakan acarasyukuran karena kedua penganten telah dipertemukan dalam pernikahan.
 - 9) Nyanjoi Penganten dilakukan disaat malam sesudah munggah dan sesudah nyemputi. Biasanya nyanjoi dilakukan dua kali, yaitu malam pertama yang datang nyanjoi rombongan mudamudi, malam kedua orang tua-tua.

- 10) Penganten tandang merupakan rangkaian puncak. Disini kedua pengantin mendatangi rumah kerabat dan keluarga tanpa didampingi ibu masing-masing pengantin.
- 11) Ngater Penganten Pada masa nganter penganten oleh pihak besan lelaki ini, di rumah besan wanita sudah disiapkan acara mandi simburan. Mandi simburan ini dilakukan untuk menyambut malam perkenalan antara pengantin lelaki dengan pengantin wanita (Fahmi, 2019).

4. Meranjat Ogan Ilir

a. Pra Perkawinan

- 1) Belinjangan dan Rasan Tuo merupakan dua cara yang dijalani oleh masyarakat Meranjat. Belinjangan adalah pendekatan yang dilakukan oleh bujang dan gadis untuk mengenal calon pasangan hidupnya. Belinjangan dapat disetujui oleh keluarga dan sebaliknya. Untuk rasan tuo dikenal pula sebagai perjodohan. Rasan tuo dilakukan oleh dua pihak keluarga (orang tua) baik bujang maupun gadis. Pasangan yang tidak mendapatkan persetujuan atau ingin mempercepat proses perkawinan terkadang melakukan belarian.
- 2) Mutus Rasan merupakan bujang bersama keluarga intinya mengunjungi kediaman gadis. Kunjungan tersebut dalam rangkamenyampaikan keinginan bujang untuk melamar gadis.
- 3) Ngantar Sando yakni peresmian hasil dari mutus rasan dan penanda awal masa pertunangan. Ngantar sando adalah tahap dimana bujang bersama keluarga, tetangga, dankerabatnya secara beriringan mengantarkan jujur kepada gadis (penerima sando) sebagai tanda mereka bertunangan.
- 4) Ngenjuk Minum dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan akad nikah. Calon pengantin mengajak sanak dan tetangga yang belum menikah (muda-mudi) untuk berkumpul.
- 5) Pembentukan Panitia dilakukan dengan berkumpulnya keluarga dan masyarakat Meranjat dalam rangka pembentukan panitia untuk acara hari-H. Susunan panitia diatur berdasarkan musyawarah, sehingga sebelum mencantumkan nama seseorang maka orang tersebut akan ditanyai terlebih dahulu kesediaannya.
- 6) Tumbuk-Tumbukan merupakan bagian dari implementasi tahap sebelumnya yakni genjuk minum. Adat ini disebut sebagai tumbuk tumbukan karena pelaksanaannya dilakukan menggunakan lesung batu untuk menumbuk bahan-bahan atau bumbu-bumbu masakan.
- 7) Masak-Masakan biasanya dilakukan pada hari Sabtu. keluarga atau tetangga berkumpul untuk memasak di kediaman calon pengantin. Pada pagi hari, para laki-laki menyiapkan keperluan yang berkaitan dengan hidangan, seperti menyembelih ayam dan mengupas kelapa yang pada siang harinya akan diparut oleh perempuan.

- 8) Antar-Antaran dilakukan pada Sabtu pagi, dilakukan prosesi adat antar-antaran. Pihak calon pengantin laki-laki akan bersama-sama menuju kediaman pihak calon pengantin perempuan untuk mengantarkan sembako dan bahan mentah, seperti ikan, beras, dan bumbu dapur. Antar-antaran biasanya dilakukan oleh para kaum ibu.
 - 9) Berarak Petang dilakukan pada Sabtu sore. Berarak Petang adalah adat dimana calon pengantin laki-laki dan perempuan diarak keliling desa dengan menggunakan tanjidur.
- b. Proses Perkawinan
- 1) Akad Nikah dilakukan pada Sabtu dan menjadi puncak dari rangkaian adat perkawinan Meranjat. Hal ini disebut juga sebagai prosesi turun kawin karena calon pengantin laki-laki berjalan menuruni tangga rumahnya untuk melaksanakan perkawinan dan biasanya diiringi dengan terbangun.
 - 2) Sujudan dilakukan pasca melaksanakan akad nikah di kediaman pengantin perempuan. Sujudan adalah adat dimana pengantin laki-laki dan perempuan melakukan sujud kepada semua orang yang diikuti dengan meminta sumbangan (uang) kepada keluarga pihak pengantin laki-laki sehingga sujud tidak dilaksanakan di kediaman pengantin perempuan.
 - 3) Malam Ramah Tamah dilakukan pasca sujudan. Acara ini dapat berupa keramaian dan pesta. Keramaian merupakan acara para kerabat pengantin yang belum menikah.
- c. Pasca Perkawinan
- 1) Menjadi Imam Sholat Perkawinan merupakan realisasi ajaran Islam yang didalamnya terdapat berbagai rukun tertentu seperti ijab qabul. Pada hari pertama dan kedua pengantin laki-laki (suami) pergi ke rumah pengantin perempuan (istri) untuk menjadi imam sholat maghrib dan isya'. Setelah sholat isya', pengantin laki-laki pulang ke rumah orang tuanya.
 - 2) Memasakkan Mertua dilakukan setelah beberapa hari pasca perkawinan (dua atau tiga hari), orang tua pengantin laki-laki mengirim ikan kepada menantunya untuk dimasak Pindang Meranjat.
 - 3) Berayau merupakan kunjungan pengantin perempuan untuk silaturahmi ke rumah mertua (pengantin laki-laki). Barang yang dibawa oleh rombongan pengantin perempuan pada saat berayau berupa juada seperti matsubah (kue lapis susu), kue delapan jam, dan sebagainya (Putri & Aman, 2022).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Hukum Adat

Pada masa sekarang, hukum-hukum adat khususnya adat pernikahan telah mengalami pergeseran. Hal ini terlihat dengan berkurangnya masyarakat di Sumatera Selatan menggunakan tradisi-tradisi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: (1) Inovasi yaitu adanya proses ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan; (2) Difusi, ialah proses dimana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam Sistem sosial; (3)

Pendidikan, adalah proses perubahan dan penyesuaian pola pikir dan mempengaruhi karakteristik masyarakat yang cenderung mengikuti perkembangan zaman; (4) Pekerjaan, merupakan status dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat; (5) Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan perbulan. Status ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. (6) Gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gayahidupnya. (7) konsekuensi yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat. Karena itu perubahan sosial adalah akibat komunikasi social (Noling et al., 2019).

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B (2) UUD Negara RI 1945, maka perlakuan negara terhadap eksistensi hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya terjadi apabila memuat 4 syarat eksistensi hukum adat, yaitu: pertama, sepanjang masih hidup; kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam arti ketentuan tradisionalnya tidak bertentangan dengan masyarakat Indonesia; ketiga, ketentuan tradisional tersebut merupakan kebiasaan tradisional yang turun temurun diberlakukan; dan keempat diatur kemudian dalam undang-undang (Badu et al., 2021).

KESIMPULAN

Secara umum adat pernikahan di Sumatera Selatan memiliki cara yang sama. Setiap adat dimulai dari tahapan pra pernikahan, pernikahan dan tahapan pasca pernikahan, hanya saja nama-nama disetiap daerah yang berbeda-beda setiap prosesi. Tetapi secara spesifik ada beberapa poin berbeda, seperti pada adat komering ada prosesi Pemberian Adok/ Jajuluk, di Kayu Agung ada Tradisi Ngusong Barang, di Palembang ada Beratip dan di Ogan Ilir ada belarian. Pada saat prosesi akad nikah semuanya berdasarkan syariat Islam. Perlakuan negara terhadap eksistensi hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, apabila memuat 4 syarat, eksistensi hukum adat, yaitu: pertama, sepanjang masih hidup, kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat, ketiga, ketentuan tradisional tersebut merupakan kebiasaan tradisional yang turun temurun diberlakukan, dan keempat diatur kemudian dalam undang-undang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. (2015). *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*.
- Alimin. (2018). Menggali Kearifan Lokal Sumatera Selatan Melalui Pedestrian Jalan Jendral Sudirman. *Prosiding Seminar Nasional 21 Universitas Pgris Palembang*.

- Alkautsar, A. (2010). Peranan Tradisi Ngusong Barang Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Oki Palembang. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1(1).
- Badu, L. W., Kaluku, J. A., & Kaluku, A. (2021). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 219–239. <https://doi.org/10.31078/jk18110>
- Barhamudin. (2017). *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*. 15(3), 296.
- Choiriyah, C., & Manalullaili, M. (2022). Mabang Handak: Adat Pernikahan 7 Hari 7 Malam Masyarakat Kota Kayuagung dalam Perspektif Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 85–93. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11256>
- Christian, H., Busro, A., & Prasetyo, H. M. (2020). Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Di Kota Palembang. *NOTARIUS*, 13(1).
- Dalimunthe, A. M. (2016). *Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing Di Kota Medan*.
- Elita, F. M. (2021). Tradisi Pemberian Adok/Jajuluk Perkawinan Adat Komering Di Gumawang Kecamatan Belitang. *Danadyaksa Historica*, 1(2). <https://jurnal.um-palembang.ac.id/JDH/index>
- Fahmi, A. (2019). Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 15(1).
- Febrianti, S. T., & Wijayani, I. (2022). Makna Suap-Suapan Dan Cacap-Cacapan Pada Pernikahan Adat Di Kota Palembang. *Jurnal Inovasi*, 16(2).
- Hartono, R. (2016). *Rumusan Pendidikan Tentang Hukum Islam Dan Hukum Adat*.
- Noling, L. B., Purwanto, A., & Lumintang, J. (2019). *Perubahan Hukum Adat Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja Di Lembang Dende' Kabupaten Toraja Utara*. 12(4).
- Putri, H. R., & Aman, A. (2022). Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Meranjat, Ogan Ilir, Sumatra Selatan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu*

Sosial Budaya, 24(2), 137.
<https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n2.p137-147.2022>

Zamhari, A., Zulaikha, F., Puspitasari, N., & Putra Anugrah, D. (2023). Central Publisher Nilai Nilai Tradisi Niktiko Adok Dalam Adat Pernikahan Suku Komering Di Desa Pulau Negara. *Central Publisher*, 1(5). <http://centralpublisher.co.id>